

NO TERBIT : 2
TANGGAL TERBIT : 21 Juni 2016
REVISI : 0

1. PENDAHULUAN

1.1 Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia, yang menjadi pegangan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SHACCP dan/atau SMKP) PT Mutuagung Lestari atau yang disebut MUTU CERTIFICATION

1.2 LS SHACCP dan/ atau SMKP MUTU CERTIFICATION merupakan Sub Divisi yang mandiri bagian dari Divisi Management System Certification (MSC) MUTU CERTIFICATION

2. AKREDITASI DAN LINGKUP

2.1 PT. Mutuagung Lestari atau yang disebut MUTU CERTIFICATION mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) dengan nomor akreditasi LSSMK-005-IDN (untuk sertifikasi ISO 22000), LSHACCP-001-IDN (untuk sertifikasi HACCP).

2.2 Lembaga Sertifikasi (LS) Sistem Manajemen Keamanan Pangan MUTU CERTIFICATION, menyediakan penilaian yang mandiri, dimana Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SHACCP dan/atau SMKP) yang diterapkan oleh perusahaan (klien) dilaksanakan sebagai persyaratan yang sesuai dengan SNI CAC-RCP 1-2011: Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan (CAC/ RCP 1-1969, Rev. 4-2003, IDT) dan/atau SNI ISO 22000:2009: Sistem Manajemen Keamanan Pangan – Persyaratan untuk Organisasi dalam Rantai Pangan (ISO 22000:2005, IDT).

2.3 Jasa sertifikasi yang disediakan MUTU CERTIFICATION tersedia untuk berbagai jenis bidang usaha. Pada tabel 1 dan 2 lampiran dokumen ini diterangkan mengenai jenis bidang usaha yang diakreditasi oleh KAN kepada MUTU CERTIFICATION. Sertifikasi dapat dilakukan untuk bidang usaha diluar dari yang tercantum pada tabel 1, namun jika demikian maka sertifikasi yang dilakukan tidak mendapatkan akreditasi oleh KAN

3. KEWAJIBAN MSC

3.1 Melakukan kegiatan penilaian (audit) pada organisasi klien sesuai jangka waktu yang dipersyaratkan oleh aturan akreditasi, menggunakan kriteria / standar audit sesuai jenis sertifikasi yang diinginkan klien.

3.2 Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.

3.3 Menginformasikan hasil audit kepada klien setelah selesainya proses audit, yaitu dalam bentuk laporan hasil audit dan lembar ketidaksesuaian.

3.4 Mengeluarkan sertifikat sistem manajemen setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit sesuai jenis sertifikasi yang diinginkan klien, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.

3.5 Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.

3.6 Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website MUTU CERTIFICATION

3.7 Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit

3.8 Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.

3.9 Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil audit MSC.

4. HAK MSC

4.1 Menerima pembayaran dari klien

4.2 Menanggihkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan MSC untuk melakukan hal tersebut (lihat pasal 19)

5. KEWAJIBAN KLIEN

5.1 Memelihara sistem manajemen yang berjalan di organisasinya. Klien tetap bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan / kegagalan produk, jasa, atau sistem manajemen yang berjalan di organisasinya. MUTU CERTIFICATION dan MSC tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / sistem klien.

5.2 Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap kontrak / SPK sertifikasi.

- 5.3 Menerima kedatangan tim auditor MSC untuk melakukan audit rutin (lihat pasal 11 dan 12) dan audit khusus (lihat pasal 13) serta memberikan akses kepada auditor MSC untuk melakukan pemeriksaan sistem termasuk akses ke semua dokumen prosedur, instruksi kerja, rekaman pekerjaan, kontrak pekerjaan, keluhan pelanggan,
- 5.4 Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim auditor MSC pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari MUTU CERTIFICATION ataupun dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL, dengan tujuan kehadiran pengamat adalah penyaksian / pengawasan kegiatan audit yang dilakukan MSC.
- 5.5 Melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan MSC dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan MSC (pasal 14)
- 5.6 Menginformasikan MSC mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi yang membuat MSC perlu melakukan audit khusus. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, lokasi tambahan, proses, jenis usaha, kepemilikan, lingkup sertifikasi, dan sebagainya (lihat pasal 13 mengenai audit khusus)
- 6. HAK KLIEN**
- 6.1 Mendapatkan informasi hasil audit dalam bentuk laporan hasil audit dan lembar ketidaksesuaian audit dari auditor MSC
- 6.2 Mendapatkan sertifikat sistem manajemen setelah selesainya proses pengambilan keputusan
- 6.3 Menerima dan menggunakan logo sertifikasi sesuai aturan penggunaan logo yang diterbitkan MSC.
- 7. KONDISI UMUM**
- 7.1 Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang aplikasi adalah pemohon sertifikasi (aplikan) setuju dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut :
- a. Semua informasi yang diperlukan oleh MUTU CERTIFICATION untuk melengkapi program penilaian harus disediakan oleh aplikasi, seperti :
- Ruang lingkup sertifikasi;
 - Nama dan alamat dari lokasi kegiatan;
 - Informasi umum sesuai bidang sertifikasi yang dimohon seperti legalitas dan dokumen pendukung kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
- Informasi mengenai seluruh proses yang di outsourcing/subkontrak;
 - Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.
- b. LS SHACCP dan/atau SMKP mensyaratkan calon pelanggan (klien) untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (misalnya auditor akreditasi atau calon auditor).
- c. Apabila pada penilaian dalam proses sertifikasi ditemukan hal yang tidak memuaskan, maka LS SHACCP dan/atau SMKP akan menginformasikan kepada calon pelanggan yang mengajukan aplikasi tersebut mengenai aspek yang tidak memenuhi.
- d. Apabila calon pelanggan dapat menunjukkan tindakan perbaikan terhadap hal yang tidak memenuhi dalam batas waktu tertentu sesuai permintaan, maka LS SHACCP dan/atau SMKP mengulangi penilaian pada yang perlu dinilai.
- e. Apabila calon pelanggan tersebut gagal melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka LS SHACCP dan/atau SMKP PT Mutuagung Lestari akan mengulang seluruh penilaian.
- f. Identifikasi kesesuaian hanya untuk tempat yang dinilai pada bidang yang dinyatakan dalam sertifikat.
- 8. PERMOHONAN**
- 8.1 Agar MUTU CERTIFICATION dapat menentukan biaya sertifikasi dengan tepat, calon klien harus melengkapi formulir aplikasi yang akan diberikan oleh MSC. Pengisian formulir aplikasi harus lengkap. MSC dapat menghubungi calon klien untuk meminta informasi tambahan apabila pengisian aplikasi tidak lengkap atau tidak jelas.
- 8.2 MSC akan meninjau aplikasi yang sudah diisi untuk menentukan durasi audit yang diperlukan. Selanjutnya, melalui Divisi Marketing, MUTU CERTIFICATION akan

menginformasikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien.

- 8.3 Penawaran yang disetujui oleh klien akan dilanjutkan kepada kontrak / SPK sertifikasi.
- 8.4 MSC tidak akan melakukan audit sebelum tersedia kontrak / SPK sertifikasi yang ditandatangani MUTU CERTIFICATION dan calon klien

9. PENILAIAN

9.1 PENILAIAN AWAL SISTEM HACCP PERUSAHAAN PELANGGAN

9.2 Penilaian sistem manajemen keamanan pangan (SHACCP dan/atau SMKP) perusahaan akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

9.3 *Penilaian tahap satu terdiri dari tinjauan dokumen dan pra penilaian dilaksanakan untuk :*

- a. Untuk mengetahui pemenuhan atas program persyaratan dasar yang tepat dan sesuai dengan bisnis proses (sesuai regulasi, peraturan, perundang-undangan, pelanggan dan persyaratan skema sertifikasi);
- b. Menilai proses dan metode untuk mengidentifikasi dan mengatasi bahaya keamanan pangan serta penetapan kategori tindakan pengendalian dan kombinasinya (cocok untuk organisasi, dikembangkan sesuai persyaratan standar dan dimutakhirkan);
- c. Menilai informasi penting berkenaan dengan lingkup sistem manajemen keamanan pangan dan aspek peraturan keamanan pangan yang relevan yang diterapkan.
- d. Mengkaji kebijakan keamanan pangan organisasi;
- e. Menilai program validasi tindakan pengendalian, kegiatan verifikasi dan program perbaikan untuk pemenuhan persyaratan standar sistem manajemen keamanan pangan.
- f. Menilai pengaturan sistem komunikasi efektif baik komunikasi internal maupun eksternal mengenai dokumen sistem manajemen keamanan pangan (khusus SMKP);
- g. Menilai dokumen sistem manajemen keamanan pangan yang terkendali serta dokumen tambahan dan/atau informasi lainnya.
- h. Mengevaluasi lokasi dan kondisi lapangan pelanggan yang spesifik dan melakukan diskusi

dengan personel pelanggan untuk menentukan kesiapan penilaian tahap dua.

- i. Mengkaji status pelanggan dan pemahaman pelanggan berkenaan dengan persyaratan standar, yang berkaitan dengan kinerja atau aspek signifikan, proses, sasaran, dan operasi sistem manajemen keamanan pangan (HACCP dan sistem MKP)
- j. Menilai kecukupan pemahaman pelanggan terhadap sistem manajemen dan operasional di lapangan terhadap standar sistem manajemen dan aturan normative lainnya untuk perencanaan audit tahap dua.
- k. Mengkaji program implementasi sistem manajemen keamanan pangan dan alokasi sumber daya untuk penilaian berikutnya (tahap dua);
- l. Menilai informasi yang diperlukan terkait dengan lingkup sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup jumlah site/ lokasi; proses & peralatan yang digunakan; penetapan tingkat pengawasan (khusus untuk multilokasi) dan kesesuaian persyaratan peraturan dan regulasi;
- m. Mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan internal audit dan tinjauan manajemen yang sesuai dengan substansi sistem manajemen, sehingga pelanggan siap untuk audit tahap dua.
- n. Khususnya untuk sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) sesuai SNI ISO 22000:2009, audit tahap 1 (satu) untuk tinjauan dokumen dilakukan di lokasi LS (off site) dan pra penilaian dilakukan di lokasi pelanggan (on site);
- o. Sedangkan untuk sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan (SHACCP) sesuai standar SNI CAC/RCP.2-2011 audit tahap 1 (tinjauan dokumen dan pra-penilaian) dapat dilakukan di lokasi LS (off site), namun apabila lingkup sertifikasi termasuk dalam kategori resiko tinggi maka audit stage 1 dilakukan di tempat pelanggan (on site).
- p. Semua data penerapan sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) dan prosesnya harus dapat disediakan pada waktu pra-penilaian.
- q. Temuan audit tahap 1 (satu) didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pelanggan, termasuk identifikasi area yang menjadi perhatian yang dapat diklasifikasikan sebagai ketidaksesuaian ketika audit tahap 2 (dua).

- 9.4 Interval waktu penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Jika interval waktu yang diperlukan lebih panjang dari waktu yang telah ditentukan, maka audit tahap 1 akan di ulang.
- 9.5 **Penilaian tahap dua dilaksanakan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi/penerapan, termasuk efektivitas sistem manajemen Keamanan (HACCP dan/atau SMKP) pelanggan (klien) terhadap persyaratan standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SHACCP dan/atau SMKP). Penilaian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:**
- Informasi dan bukti tentang kesesuaian terhadap seluruh persyaratan standar sistem manajemen keamanan pangan (SNI CAC/RCP.1-2011 dan/ atau SNI ISO 22000:2009) yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;
 - Pemantauan kinerja, pengukuran, pelaporan dan pengkajian kinerja sasaran dan target (konsisten dengan pencapaian dalam memenuhi standar sistem manajemen dan dokumen normative lainnya).
 - Kemampuan sistem manajemen pelanggan dan kinerjanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, regulasi dan persyaratan pelanggan/ kontrak pelanggan.
 - Pengendalian operasional terhadap proses-proses pelanggan (klien);
 - Internal audit dan kaji ulang manajemen;
 - Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan pelanggan (klien);
 - Hasil pengujian di laboratorium yang telah diakreditasi atau berpengalaman, verifikasi dan validasi yang diperlukan.
 - Apabila terdapat aspek yang dicurigai dari persyaratan SNI CAC-RCP 1-2011 dan/atau SNI ISO 22000:2009, maka LS SMKP dan/atau HACCP akan menyelenggarakan penilaian khusus untuk elemen yang spesifik;
 - Semua data penerapan sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) dan prosesnya harus dapat disediakan pada waktu audit tahap dua.

- 9.6 Setiap perubahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen keamanan pangan harus dikonfirmasi secara tertulis kepada LS.

10. KETIDAKSESUAIAN

- 10.1 Ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada saat penilaian tahap 2 dikategorikan sebagai berikut:
- Kritis:** Kondisinya sangat buruk sehingga akan menghasilkan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi dan/atau menyebabkan terjadinya kasus luar biasa;
 - Serius:** Kondisinya lebih buruk sehingga kemungkinannya dapat menghasilkan produk pangan yang keamanannya kurang baik dan mengganggu sistem keamanan pangan;
 - Mayor:** Kondisi yang berpotensi dan berdampak terhadap keamanan pangan serta mengabaikan terjadinya kemunduran mutu dan jika tidak dikoreksi akan mengganggu sistem keamanan pangan ;
 - Minor:** Kondisi yang tidak menyeluruh memenuhi persyaratan standar, kondisi ini tidak langsung berdampak terhadap hgiene dan keamanan pangan serta masih mudah untuk diperbaikinya;
 - Observasi:** identifikasi yang tidak bersifat ketidaksesuaian, yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen.
- 10.2 Semua ketidaksesuaian yang terjadi pada kegiatan penilaian sertifikasi awal, pelanggan diberikan batas waktu untuk perbaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang maksimum 3 (tiga) bulan. Apabila kesempatan ini tidak dipenuhi, maka proses sertifikasi dapat dihentikan.
- 10.3 Kategori ketidaksesuaian diatas berpengaruh terhadap peringkat rekomendasi sertifikasi SHACCP dan/atau SMKP dan waktu kunjungan pengawasan berkala sejak dilakukan sertifikasi awal, sesuai table berikut:

Peringkat Rekomendasi	Survailen	Jumlah Penyimpangan			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
LEVEL I	6 bulan	0-5	0-5	0	0
LEVEL II	5 bulan	≥ 7	6-10	1-2	0

10.4 Untuk pelanggan yang mempunyai peringkat rekomendasi level II, tidak boleh ada penyimpangan yang lebih dari 10 kombinasi “Mayor” dan “Serius”.

11. KESIMPULAN AUDIT

11.1 Tim audit menganalisis seluruh informasi yang diperoleh selama penilaian tahap 1 (satu) dan penilaian tahap 2 (dua) untuk mengkaji temua-temuan audit dan membuat kesimpulan hasil penilaian.

11.2 Hasil penilaian tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) meliputi laporan penilaian, laporan ketidaksesuaian, observasi dan efektivitas koreksi dan tindakan korektif yang dilakukan pelanggan (klien). Hasil verifikasi efektivitas koreksi dan tindakan korektif didokumentasikan oleh LS HACCP dan/ atau LS SMKP dan informasi ini digunakan oleh Komite Sertifikasi sebagai bahan pengkajian pemohon untuk rekomendasi diberikan atau tidaknya sertifikat.

12. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

12.1 Pengambilan keputusan dilakukan oleh Komite Sertifikasi MUTU CERTIFICATION, berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Komite Sertifikasi dapat didampingi personil yang memahami substansi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan

13. PENERBITAN SERTIFIKAT

13.1 Apabila Komite Sertifikasi memutuskan bahwa pelanggan memenuhi semua persyaratan untuk pengakuan, maka pelanggan akan diinformasikan dan sertifikat akan diterbitkan. Perusahaan akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan LS Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SHACCP dan/atau SMKP) PT Mutuagung Lestari.

13.2 ***Perusahaan tidak diperkenankan mengindahkan sertifikat dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Mutuagung Lestari.***

13.3 Masa sertifikat akan berlaku selama tiga tahun dari tanggal sertifikat tersebut diterbitkan, pada kondisi dimana kunjungan-kunjungan pengawasan berkala tidak menemukan kemunduran dalam sistem manajemen keamanan pangan sesuai standar SNI CAC/RCP.1-2011 dan/atau SNI ISO 22000:2009.

14. PENGAWASAN BERKALA (SURVEILLANCE)

14.1 Waktu kunjungan pengawasan berkala (surveillance) dilakukan mengikuti peringkat rekomendasi sertifikasi yang diperoleh (sesuai Tabel di atas) dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

14.2 Kegiatan yang dilakukan pada pengawasan berkala pada prinsipnya adalah sama dengan kegiatan penilaian untuk melihat kesesuaian penerapan dengan pemenuhan persyaratan standar yaitu standar SNI CAC/RCP.1-2011 dan/atau SNI ISO 22000:2009 dan persyaratan sistem spesifik lainnya.

14.3 Kegiatan pengawasan berkala mencakup :

- a. Audit lokasi dengan mengaudit persyaratan spesifik sistem manajemen;
- b. Aspek-aspek sertifikasi;
- c. Pengkajian berkenaan dengan operasional pelanggan seperti bahan promosi, website;
- d. Ketersediaan dokumen informasi dan rekaman semua tahapan proses
- e. Pemantauan kinerja pelanggan
- f. Pelaksanaan internal audit dan tinjauan manajemen
- g. Pengkajian tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi pada audit sebelumnya
- h. Penanganan keluhan pelanggan yang timbul dari produk, proses atau pelayanan yang tercakup dalam lingkup sertifikasi;
- i. Progress kegiatan yang direncanakan untuk peningkatan yang berkelanjutan;
- j. Pengawasan operasional secara terus menerus;
- k. Pengkajian setiap perubahan;
- l. Penggunaan tanda kesesuaian dan/ atau Logo;
- m. Efektifitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran pelanggan.

14.4 LS SHACCP dan/atau SMKP mempunyai hak untuk akses dengan tujuan pengawasan berkala dan hak untuk melakukan kunjungan mendadak dengan pemberitahuan terlebih dahulu, dimana diperlukan.

14.5 Pengawasan berkala dapat dilakukan menjadi 1 (satu) tahun sekali, apabila dalam 2 (dua) kali berturut-turut hasil pengawasan berkala, organisasi dapat mempertahankan pada level 1 dan tidak pernah memundurkan jadwal audit sesuai ketentuan yang berlaku (maksimum 1 (satu) bulan). Apabila pengawasan berkala tidak dapat dipertahankan pada level 1 (satu), maka pengawasan berkala dilaksanakan sesuai dengan peringkat rekomendasi (seperti Tabel di atas).

14.6 Pemegang sertifikat akan diberitahu tentang hasil pengawasan berkala.

15. AUDIT KHUSUS

15.1 Perluasan Dan Pengurangan Ruang Lingkup

- a. Sebagai syarat untuk perluasan ruang lingkup pendaftaran yang meliputi penambahan produk, proses, pelayanan, ataupun perluasan areal, perusahaan pelanggan harus mengisi form aplikasi baru yang diperlukan untuk kelengkapannya seperti tertuang dalam point 7;
- b. LS SHACCP dan atau SMKP melakukan pengkajian permohonan penambahan ruang lingkup dan menentukan kegiatan penilaian yang akan dilaksanakan untuk hal – hal yang sebelumnya tidak tercakup dalam lingkup sertifikasi untuk memutuskan perluasan diberikan atau tidak. Kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan berkala;
- c. Pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan dapat dilakukan oleh LS SHACCP dan/atau LS SMKP apabila lingkup yang disertifikasi tidak diproduksi pada periode 1 (satu) kali masa surveillance atau atas permintaan pelanggan sendiri, pengurangan ruang lingkup tersebut tidak akan mempengaruhi biaya pelaksanaan penilaian maupun pengawasab berkala
- d. Biaya pendaftaran perluasan ruang lingkup berdasarkan pada sifat alasan dan program pekerjaan.
- e. Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun pengurangan ruang lingkup dan akan berlaku pada sisa dari jangka waktu tiga tahun.
- f. Sertifikat yang diganti harus dikembalikan kepada LS oleh perusahaan yang disertifikasi.

15.2 Audit sewaktu-waktu (short-notice) :

- 15.3 LS SHACCP dan/atau LS SMKP dapat melakukan audit sewaktu-waktu kepada pelanggan untuk :
- Menginvestigasi keluhan atau
 - Berkaitan dengan perubahan-perubahan, atau
 - Sebagai tindak lanjut dari pelanggan yang dibekukan.

Dalam kasus-kasus di atas,

- a. LS SHACCP dan/atau SMKP akan memberitahukan pelanggan (klien) terlebih dahulu mengenai persyaratan kunjungan tiba-tiba dan
- b. Memberi perhatian lebih dalam menugaskan tim auditor karena kurangnya peluang pelanggan untuk menyampaikan keberatan kepada anggota tim audit.

16. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 16.1 Sebagai syarat untuk perluasan ruang lingkup pendaftaran yang meliputi penambahan produk, proses, pelayanan, ataupun perluasan areal, perusahaan pelanggan harus mengisi form aplikasi baru yang diperlukan untuk kelengkapannya seperti yang tertuang pada point 7;
- 16.2 LS SHACCP dan/atau SMKP melakukan pengkajian permohonan penambahan ruang lingkup dan menentukan kegiatan penilaian yang akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup dalam lingkup sertifikasi untuk memutuskan perluasan diberikan atau tidak. Kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan berkala;
- 16.3 Pengurangan ruang lingkup dapat dilakukan oleh LS SHACCP dan/atau LS SMKP apabila lingkup yang disertifikasi tidak diproduksi pada periode 1 (satu) kali masa surveillance atau atas permintaan pelanggan sendiri, pengurangan ruang lingkup tersebut tidak akan mempengaruhi biaya pelaksanaan penilaian maupun pengawasan berkala.
- 16.4 Biaya pendaftaran perluasan ruang lingkup berdasarkan pada sifat alasan dan program pekerjaan.
- 16.5 Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun pengurangan ruang lingkup dan akan berlaku pada sisa dari jangka waktu tiga tahun.
- 16.6 Sertifikat yang diganti harus dikembalikan kepada LS oleh perusahaan yang disertifikasi.
- 16.7 Perubahan ruang lingkup terdiri dari penambahan lingkup sertifikasi atau pengurangan lingkup sertifikasi terkait jenis produk / jasa dan/atau penambahan lokasi / area kegiatan.
- 16.8 Informasi perubahan ruang lingkup sertifikasi diinformasikan klien kepada MUTU CERTIFICATION secara tertulis di luar waktu audit, dan tidak diperkenankan meminta perubahan lingkup sertifikasi

kepada auditor MUTU CERTIFICATION yang bertugas sewaktu audit.

16.9 Setelah mendapatkan informasi perubahan ruang lingkup, MUTU CERTIFICATION akan melakukan tinjauan aplikasi perubahan lingkup sertifikasi dan membuat penawaran biaya sertifikasi, selanjutnya menginformasikan klien mengenai penawaran biaya tersebut.

16.10 Audit perubahan ruang lingkup sertifikasi adalah audit khusus, seperti yang telah dijelaskan, dan sertifikat baru sesuai ruang lingkup sertifikasi yang baru akan diterbitkan setelah melalui proses pengambilan keputusan sertifikasi.

17. PEMBAHARUAN SERTIFIKAT

17.1 Sertifikat disyaratkan untuk ditinjau kembali setiap tiga tahun dan akan mengikuti format yang sama dengan penilaian pertama (lihat Point 8). Perusahaan akan diberi informasi tentang persyaratan pembaharuan sertifikat pada kegiatan pengawasan berkala yang terakhir.

17.2 Sebagai syarat untuk memperbaharui sertifikat perusahaan pelanggan mengisi form aplikasi baru, yang diajukan kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir. Bila pengajuan perpanjangan sertifikasi dilakukan 4 (empat) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir, maka pelaksanaan proses perpanjangan sertifikasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan berkala yang terakhir dan apabila pengajuan perpanjangan setelah melewati masa sertifikasi berakhir, maka prosesnya akan dilaksanakan mengikuti prosedur sertifikasi seperti pada point 8.

17.3 Pembaharuan sertifikat atau sertifikasi ulang dilaksanakan dengan audit lokasi untuk :

- a. Mengevaluasi pemenuhan seluruh persyaratan standar sistem manajemen keamanan pangan (SNI CAC/RCP.1-2011 dan/atau SNI ISO 22000:2009) atau dokumen normatif lainnya;
- b. Efektivitas sistem manajemen secara keseluruhan, terkait dengan perubahan internal maupun eksternal dan kesinambungan relevansi dengan persyaratan dalam lingkup sertifikasi;
- c. Komitmen untuk memelihara efektivitas sistem manajemen keamanan pangan dan peningkatan secara berkelanjutan untuk keseluruhan kinerja;

d. Efektivitas sistem manajemen yang disertifikasi terhadap pencapaian sasaran organisasi dan hasil yang diinginkan dari sistem manajemen terkait;

e. Mempertimbangkan kinerja sistem manajemen keamanan pangan selama periode sertifikasi dan tinjauan atas laporan pengawasan berkala sebelumnya.

17.4 Untuk pelanggan (klien) yang mempunyai tapak (lokasi) proses lebih dari satu, maka LS SHACCP dan/atau SMKP melakukan penilaian pada semua lokasi sesuai dengan standar DPLS-05 rev. 4:2015 dan ISO/TS 22003-2013.

17.5 Kegiatan audit sertifikasi ulang akan diperlukan dilakukan audit tahap 1 (satu) apabila terdapat perubahan signifikan terhadap sistem manajemen, pelanggan, atau konteks sistem manajemen keamanan pangan yang sedang dioperasikan.

17.6 Pada proses pembaharuan sertifikat, perusahaan pelanggan dilaksanakan setelah semua ketidaksesuaian diperbaiki dan dinyatakan sesuai dan diterima oleh Tim Auditor/ Auditor Kepala.

17.7 Audit sertifikasi ulang atau resertifikasi adalah audit untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan berakhir. Audit resertifikasi diawali dengan aplikasi ulang oleh klien, dan dapat diawali dengan audit tahap 1 apabila terdapat kondisi signifikan di organisasi klien yang mengharuskan MUTU CERTIFICATION untuk melakukan audit tahap

18. TRANSFER SERTIFIKAT

18.1 Transer sertifikasi didefinisikan sebagai pengakuan oleh MUTU CERTIFICATION terhadap sertifikasi sistem manajemen yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen terakreditasi selain MUTU CERTIFICATION.

18.2 Pengakuan sebagaimana yang disebutkan bertujuan untuk memindahkan proses sertifikasi sistem manajemen dari lembaga sertifikasi lain ke MUTU CERTIFICATION.

18.3 Hanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi sistem manajemen yang mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi yang tergabung dalam *International Accreditation Forum* (IAF) yang memenuhi syarat pemindahan.

18.4 Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU CERTIFICATION dilakukan oleh lembaga sertifikasi beserta kliennya. MUTU CERTIFICATION tidak dapat memproses permohonan pemindahan

sertifikasi jika diinformasikan hanya oleh suatu organisasi tanpa disertai permohonan dari lembaga sertifikasinya.

19. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

- 19.1 LS SHACCP dan/atau SMKP akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya ataupun Logo yang dicantumkan pada kemasan produk/ partai besar, berkas surat menyurat, kartu nama atau publikasi sertifikasi di media massa.
- 19.2 Logo yang dikeluarkan LS SHACCP dan/atau SMKP tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk dan juga tidak boleh digunakan pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.
- 19.3 Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.

20. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 20.1 Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan penilaian terhadap produk, proses, pelayanan, serta kinerja Sistem Manajemen Keamanan Pangan dengan menggunakan tanda yang relevan pada barang stationeries (alat-alat tulis) dan bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam sertifikat pendaftaran.
- 20.2 Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin dalam publikasi dan periklannya sebagai berikut:
- Memenuhi persyaratan serta tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/jasa yang disertifikasi dengan yang belum disertifikasi;
 - Tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/ disalah artikan berkenaan dengan sertifikasinya;
 - Tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.

Dalam beberapa kasus dibawah, perusahaan harus :

- Menghentikan seluruh materi periklanan/ promosi yang memuat acuan sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi;

- Merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi;
- Tidak menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk;
- Tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi; dan
- Tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa LS SHACCP dan/atau SMKP dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- Tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalahartikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi.

21. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

- 21.1 MUTU CERTIFICATION berhak melakukan penangguhan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi.
- 21.2 Kondisi sebagaimana yang disebutkan antara lain, tetapi tidak terbatas pada:
- Klien tidak bersedia dilakukan audit pengawasan berkala (*surveillance*), sebagaimana diatur pada pasal 12
 - Klien tidak melaksanakan pembayaran kegiatan audit pengawasan berkala
 - Klien tidak bersedia dilakukan audit khusus, sebagaimana diatur pada pasal 13
- 21.3 Batas waktu penangguhan sertifikasi oleh MUTU CERTIFICATION adalah selama 6 (enam) bulan, dan dalam masa tersebut klien dilarang menggunakan hak sertifikasi, termasuk pernyataan kepada publik mengenai sertifikasi sistem manajemennya.
- 21.4 Apabila selama masa penangguhan sertifikasi kondisi yang terjadi pada pasal 19.2 tidak dapat terlaksana, maka MUTU CERTIFICATION akan menarik sertifikat sistem manajemen klien.
- 21.5 MUTU CERTIFICATION akan mempublikasikan perihal penangguhan dan penarikan sertifikat melalui websitenya.
- 21.6 Penarikan sertifikat selain dijelaskan pada pasal 19.2 di atas juga dilakukan untuk sertifikat lama klien yang sudah tidak berlaku lagi dikarenakan:
- Telah habis masa berlakunya

- b. Telah diterbitkan sertifikat baru dengan perluasan ruang lingkup
- c. Telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup

21.7 Apabila sertifikat klien ditarik dengan penyebab apapun seperti yang dijelaskan pada pasal ini, klien wajib mengembalikan sertifikat yang dipegangnya kepada MUTU CERTIFICATION dalam waktu yang ditentukan kemudian oleh MUTU CERTIFICATION.

22. PENCABUTAN SERTIFIKAT

22.1 Sertifikat akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :

- a. Pemegang sertifikat meminta pencabutan sertifikat secara sukarela;
- b. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke MUTU CERTIFICATION ;
- c. Laporan hasil penilaian merekomendasikan sertifikat dicabut;
- d. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat dicabut;
- e. Rekomendasi dari komite sertifikasi yang menyatakan sertifikat dicabut;
- f. Jika pemegang sertifikat tidak mampu memenuhi penyebab penangguhan sertifikat.
- g. Pemegang sertifikat tidak bersedia untuk dilakukan penilaian setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat
- h. Pemegang sertifikat kehilangan hak-nya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

22.2 Dalam kasus seperti di atas, MUTU CERTIFICATION memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan pemegang sertifikat secara tertulis.

22.3 Pemegang sertifikat dapat mengajukan sanggahan tertulis (lihat point 13).

22.4 Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh MUTU CERTIFICATION

22.5 Jika sertifikat dicabut, maka MUTU CERTIFICATION akan menarik sertifikat beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

23. PEMBATALAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat di batalkan dalam hal-hal berikut:

- a. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk memperbaharui sertifikat;
- b. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan logo;
- c. Apabila produk, proses atau pelayanan tidak dilaksanakan atau perusahaan tidak berjalan lagi;
- d. Apabila pelanggan bermaksud untuk berhenti.

Tidak ada pengembalian biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LS SHACCP dan/atau SMKP.

24. PENGADUAN, KELUHAN DAN BANDING

24.1 Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION apabila klien keberatan terhadap hasil audit.

24.2 Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak hasil keputusan status sertifikat diterima.

24.3 Banding yang diajukan klien melebihi waktu yang ditentukan dianggap kadaluarsa dan MUTU CERTIFICATION tidak berkewajiban untuk meninjau informasi banding tersebut.

24.4 Informasi banding yang diterima MUTU CERTIFICATION segera ditindaklanjuti dengan membentuk komite *ad-hoc* untuk meninjau informasi banding. Personil yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan audit dan membuat keputusan sertifikasi. Hasil dari penanganan banding akan disampaikan MUTU CERTIFICATION kepada klien.

24.5 Keluhan dan Pengaduan diterima oleh MUTU CERTIFICATION dari pihak yang berkepentingan terhadap kinerja di dalam melaksanakan sertifikasi sistem manajemen. Keluhan dan pengaduan diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU CERTIFICATION.

24.6 Pengajuan banding, pengaduan, ataupun keluhan sebagaimana yang disebutkan ditujukan kepada Divisi Quality Assurance MUTU CERTIFICATION dengan alamat email datacenter@mutucertification.com

25. PRODUK RECALL

Product Recall adalah penarikan produk dari pasar akibat ketidaksesuaian terhadap persyaratan ecolabel. Klien yang dari hasil auditnya didapati ketidaksesuaian terhadap persyaratan ecolabel wajib melaksanakan penarikan produk dari pasar sesuai kondisi ketidaksesuaian yang terjadi.

26. KODE ETIK

25.1. Kegiatan bisnis MUTU CERTIFICATION didasarkan pada reputasi PT. Mutuagung Lestari, klien MUTU CERTIFICATION Konsumen dari klien MUTU CERTIFICATION dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan MUTU CERTIFICATION untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.

25.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen MUTU CERTIFICATION. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.

25.3. Kode Etik Umum:

- a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
- b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
- c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
- d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
- e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
- f. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- g. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
- h. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
- i. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
- j. Menjaga reputasi dan aset perusahaan

27. KETIDAK BERPIHAKAN

27.1 Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU CERTIFICATION tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

27.2 Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

28. KERAHASIAAN

28.1 MUTU CERTIFICATION dan seluruh personil yang bekerja untuk dan/atau atas namanya wajib menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi sistem manajemen yang dilakukan kepada organisasi klien.

28.2 Kerahasiaan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Data-data pengamatan audit
- b. Hasil audit
- c. Catatan lain terkait keputusan sertifikasi
- d. Komunikasi antara MUTU CERTIFICATION dengan klien

28.3 Kerahasiaan yang dimaksud tidak berlaku apabila diminta oleh hukum, badan akreditasi, atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kontrak.

29. KEBIJAKAN ANTI SUAP

29.1 Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.

29.2 Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, MUTU CERTIFICATION bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.

29.3 Kebijakan anti suap mengatur MUTU CERTIFICATION untuk seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.

- 29.4 Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain:
- Menerima setiap bujukan (imbalance keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan kepada penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
 - Meminta sebuah bujukan (imbalance finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - Menawarkan setiap bujukan (imbalance keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi

30. BIAYA

- 30.1 Biaya akan diuraikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang disampaikan kepada perusahaan. Biaya tersebut berdasarkan pada komponen biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran. LS SHACCP dan/atau SMKP memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LS dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak pelanggan untuk saling disepakati.
- 30.2 Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: *persyaratan standar sistem manajemen yang sesuai; ukuran dan kompleksitas; kategori resiko, teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi, kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor), jumlah tapak/ site; ruang lingkup; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi.* Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 30.3 Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Biaya tambahan ini diajukan untuk kegiatan keperluan khusus (audit khusus dan/ atau audit sewaktu-waktu), kunjungan pengawasan berkala tambahan yang diperlukan yang tidak tercantum dalam jadwal.
- 30.4 Hal ini termasuk, tetapi tidak perlu terbatas pada biaya, yang disebabkan dari:
- Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana penilaian apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal;
 - Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penambahan ruang lingkup, penangguhan/

pembekuan, pencabutan, verifikasi Kritis dan/atau serius atau pemberlakuan kembali sertifikat;

- Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sistem manajemen keamanan pangan (SNI CAC/RCP.1-2011 dan/atau SNI ISO 22000:2009).

- 30.5 Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan dengan akomodasi, hotel, laundry, meals, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

31. LIABILITY

Setiap kegiatan operasional PT. Mutuagung Lestari di cover oleh asuransi professional indemnity. Asuransi ini menjamin profesi atau perusahaan yang terbaik dengan tanggung jawab /tuntutan tanggung gugat perdata dari klien atau dari pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi dari karyawan PT. Mutuagung Lestari

Tabel 1. Ruang lingkup HACCP

No	Ruang Lingkup MAL	Kategori pangan	
		No	Kategori
01	Kakao, Kopi, Teh dan hasil olahannya	05.0	Kembang gula/permen dan cokelat Untuk Kopi dan Teh tidak dijelaskan dalam Lampiran 1A
02	Gula, Madu dan hasil olahannya	05.0	Kembang gula/ permen dan cokelat
		11.0	Pemanis, termasuk madu
03	Lemak, minyak dan hasil olahannya	02.0	Lemak, Minyak dan Emulsi minyak
04	Buah, Sayuran dan hasil olahannya	04.0	Buah dan Sayur
05	Air minum, dan produknya serta minuman	14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu
06	Produk perikanan dan hasil olahannya	09.0	Ikan dan produk perikanan
07	Daging dan olahannya	08.0	Daging dan produk daging
08	Hasil unggas dan hasil olahannya		
09	Sereal, biji - bijian, umbi - umbian dan hasil olahannya	06.0	Sereal dan produk sereal
10	Susu dan hasil olahannya	01.0	Produk - produk susu dan analognya
12	Produk makanan siap saji	19.0	Jasa Boga
14	Rempah - rempah dan hasil olahannya serta bumbu	12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein

Tabel 2. Ruanglingkup HACCP

No	Ruang lingkup SMK PT MAL	Cluster	Kode Category	Category	Kode Sub Category	Sub category	
C.01	Susu dan produk susu	Pengolahan pangan dan pakan	C	pengolahan pangan	CI	Pengolahan produk hewan mudah rusak	
C.02	Daging dan produk daging						
C.03	Unggas dan produk unggas						
C.05	Telur dan produk telur						
C.04	Ikan dan Produk ikan				CII		Pengolahan produk tanaman mudah rusak
D.01	Buah dan produk buah						
D.02	Sayur dan produk sayur						
E.01	Produk pengalengan	Pengolahan pangan dan pakan	C	pengolahan pangan	CIV	Pengolahan produk yang stabil pada suhu ruang	
E.02	Produk minuman kecuali produk olahan susu						
E.03	Produk pasta mie						
E.04	Tepung dan produk tepung						
E.05	Gula dan produk tepung						
E.07	Produk lemak dan minyak						
G	Katering	Jasa Boga	E	-	-	-	
L	Biokimia	Biokimia	K	Produksi dari bahan (bio) kimia	-	-	
H	Distribusi	Ritel, pengangkutan dan penyimpanan	F	Distribusi	F I	Ritel/ Grosir	
					F II	Agen Perantara / Distributor	
M	Kemasan	Jasa penunjang	I	Produksi kemasan pangan dan bahan kemasan pangan	-	-	